



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN
2013 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan kotor dan kumuh memiliki pengaruh dalam pembentukan perilaku kehidupan masyarakat miskin, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan secara berkesinambungan dengan tetap memegang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah diterapkan baik dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) maupun dalam Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM);
- b. bahwa untuk lebih memacu peran masing – masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka perlu ditetapkan rincian alokasi dan kriteria pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2013 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Semua ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PDPM-Mandiri selain diatur dalam Peraturan Walikota ini, baik fungsi pengendalian maupun pengawasan serta ketentuan lainnya tetap mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berkaitan dengan penggunaan dana BLM.
- (3) Penggunaan dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan oleh BKM dalam rangka untuk mendukung pencapaian target program dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan.
- (4) Proses dan mekanisme pengalokasian dana BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 September 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 27 September 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2013 NOMOR 33